

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kesimpulan dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan *Office Channeling* di Pegadaian CP Kayutangi merupakan salah satu inovasi layanan pegadaian syariah yang baru diluncurkan pada bulan Oktober 2016. Sebelum pelaksanaan *office chenneling*, terlebih dahulu terdapat kesepakatan antara Pinca (Pimpinan Cabang) syariah dengan Pinca konvensional dalam bentuk akad *wakalah* (titipan). Dalam segi pelayanan yang diberikan yaitu 3 transaksi antara lain: Transaksi Pembiayaan, Angsuran dan juga bisa Pelunasan produk *chenneling*. Produk yang ditawarkan pada *Office Channeling* di Pegadaian CP Kayutangi adalah *Ar-rum* haji, Pegadaian Amanah, dan *Rahn Tasjily* Tanah
2. Faktor Pendukung sistem *office channeling* di Pegadaian CP Kayutangi, yaitu:
 - a. Mengatasi keterbatasan unit kerja pegadaian syariah.
 - b. Mengatasi keterbatasan produk pegadaian konvensional.
 - c. Dukungan pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/ POJK.05/ 2016 tentang usaha pegadaian pada bab IV.

Faktor penghambat Pelaksanaan Layanan Syariah (*Office Channelling*) Di Pegadaian CP Kayutangi, yaitu:

- a. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui bahwa pegadaian syariah membuka Layanan Syariah (*Office Channelling*) terutama di Pegadaian CP Kayutangi.
- b. Masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan pegadaian syariah apalagi Layanan Syariah (*Office Channelling*).
- c. Masih terbatasnya produk yang ditawarkan yaitu produk *Ar-rum* haji, Pegadaian Amanah, dan *Rahn Tasjily* Tanah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Layanan Syariah (*Office Channelling*) di Pegadaian CP Kayutangi untuk lebih banyak produk yang bisa dipilih masyarakat, sehingga nasabah bisa memilih lebih banyak produk tidak terbatas kepada produk *Ar-rum* haji, Pegadaian Amanah, dan *Rahn Tasjily* Tanah.
2. Diharapkan pemerintah daerah, pusat, dan ulama-ulama agar lebih mendukung lagi tentang ekonomi syariah, baik melalui ceramah maupun khutbah jumat, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang tau ekonomi syariah sehingga memilih ekonomi syariah dalam kegiatan muamalahnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan pegadaian syariah dengan cara memanfaatkan produk-produk dan jasa-jasa pegadaian syariah.